



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Syharuddin alias Jamal Syharuddin Bin Haripuddin, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Poros Samabusa, Kampung Sanoba Atas, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon**
Melawan

Listiani Binti Jono, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Memiliki Pekerjaan, tempat tinggal di Jalan Ds.Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Januari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 13 /Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 8 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor:111 /33/VI/1998, tertanggal 08 September 1998, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua kandung Pemohon selama 4 tahun kemudian pindah kerumah milik bersama di jalan Ds,Yan Mamoriboselama kurang lebih 16 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama;
 - Didik Prastiyanto Bin Jamal Syaharuddin umur 20 tahun;
 - Indah DwiYanti Binti Jamal Syaharuddin 16 tahun;
 - Kayla Pratikasari Binti Jamal Syaharuddin umur 7 tahun;

Bahwa saat ini anak pertama sedang dalam pengasuhan orang tua kandung Termohon, anak kedua sedang dalam pengasuhan Pemohon dan anak ketiga sedang dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Januari 2019 mulai sering terjadi pertengkaran antara Pemohon
5. dan Termohon yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan khusus bersama pria lain;
6. Bahwa, setelah Pemohon mengetahui jika Termohon telah memiliki pria lain di saat itu juga Pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama Termohon;
7. Bahwa, akibat dari permasalahan di atas pada bulan Desember 2019 Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan ingin berpisah dengan Termohon;
8. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jamal Syaharuddin Bin Haripuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Listiani Binti Jono**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Nbr oleh jurusita Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 8 Januari 2020 dan pada tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Dalam persidangan pemohon menyampaikan perubahan pada nama pemohon, nama pemohon sesuai kartu tanda penduduk adalah Syaharudin dan pada buku kutipan akta Nikah tertulis Jamal Syaharudin

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111 /33/VI/1998, tertanggal 08 September 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Saksi-saksi

1. **Dina Binti Limbong**, Tempat dan Tanggal Lahir Toraja 22 Januari. 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Sanoba Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Januari 2019 telah terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon mendapatkan Termohon bersama laki-laki lain atau selingkuh di rumah pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui termohon dengan laki-laki lain, pada saat itu Pemohon memberitahu saksi dan saksi ke rumah pemohon, pada saat terjadi penggerebekan laki-laki lain tersebut melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui mengakui kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui, Sejak kejadian perselingkuhan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dari bersama dan tinggal di Siriwini dan pemohon tinggal di kampung Sanoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Firman Bin Harifuddin, Tempat dan tanggal lahir Nabire 17 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kampung Sanoba, Distrik Nabire Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Januari 2019 telah terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon mendapatkan Termohon bersama laki-laki lain atau selingkuh di rumah pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui termohon dengan laki-laki lain, pada saat itu Pemohon memberitahu saksi dan saksi ke rumah pemohon, pada saat terjadi penggerebekan laki-laki lain tersebut melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui mengakui kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui, Sejak kejadian perselingkuhan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dari bersama dan tinggal di Siriwini dan pemohon tinggal di kampung Sanoba;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon menyampaikan perubahan pada permohonannya. Bahwa nama pemohon dalam Kartu Tanda penduduk adalah Syaharuddin sementara yang tertera pada buku Kutipan akta nikah tercatat Jamal Syaharuddin. Maka perubahan tersebut sesuai pasal 127 Rv.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sementara ketidakhadiran termohon tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadiran Termohon tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidak hadirannya Termohon dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon mengajukan perceraian karena sejak akhir tahun 2013 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Akibat dari perselisihan sejak Desember tahun 2020 antara pemohon dan termohon telah berpisah dan telah tidak komunikasi. sehingga pemohon berkesimpulan sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 111 /33/VI/1998, tertanggal 08 September 1998, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasanya lebih dititikberatkan pada terjadinya, perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan adanya perpisahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan desember tahun 2019 hingga sekarang. Sebelum keterpisahannya, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Sejak berpisahannya antara pemohon dan termohon telah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Termohon, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Pemohon selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَنُفِصَ عَنْهُمْ فِي طَلْقِ طَلْقٍ لِّمَنْ سَمِعَ عِلْمٍ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang juga telah terjadi berpisahanya berpisahanya tempat tinggal. Dan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang , tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Syharuddin alias Jamal Syharuddin Bin Haripuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Listiani Binti Jono**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.386.000,-(*Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh oleh **H. Irwan Jamaludin, S.Ag., SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Basirun, SAg.,MAg** dan, **H.**

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muammar,SHI.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Saifa Dano Muhiddin, SHI.** sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

H. Irwan Jamaludin, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Basirun, SAg.,MAg

H. Muammar,SHI

Panitera

Saifa Dano Muhiddin, SHI

Biaya perkara :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 5. PNBP penyerahan panggilan Pertama Pemohon | :Rp. 10.000,- |
| 6. PNBP penyerahan panggilan Pertama Termohon | :Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,- +</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.386.000,-(*Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)